



PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI PELAKU UMKM UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA PEKONDOH KEC. WAYLIMA KABUPATEN PESAWARAN

M. Wendy Trijaya¹, Dora Mustika², Yennie Agustin³, Sayyidah Sekar DK⁴, Dinda Anna Zatika^{5*}

^{1,2,3} (Universitas Lampung, Lampung, Indonesia)

e-mail: mwttrijaya@gmail.com¹, dora.mustika@fh.unila.ac.id², yennieagustin71@gmail.com³, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁴, dinda.anna@fh.unila.ac.id⁵

Dikirim : Tggil Bulan Tahun, Direvisi : Tggil Bulan Tahun, Diterima: Tggil Bulan Tahun

ABSTRAK

Rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap aspek hukum transaksi elektronik menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha berbasis digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti wanprestasi, penipuan online, serta sengketa transaksi akibat tidak adanya dasar hukum yang jelas. Berdasarkan kondisi di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa sebagian pelaku UMKM telah memanfaatkan media digital dalam bertransaksi, namun belum memiliki pemahaman yang memadai terkait hukum transaksi elektronik dan kontrak digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap hukum transaksi elektronik serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, serta pendampingan praktis dalam memahami dan menerapkan transaksi elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan dasar hukum transaksi elektronik, kontrak elektronik, serta hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum transaksi elektronik, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban para pihak serta pentingnya penggunaan perjanjian dalam transaksi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu menjalankan usaha secara lebih aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dalam kegiatan usaha berbasis digital.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Kesadaran Hukum; Kontrak Elektronik; UMKM.

ABSTRACT

The limited understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the legal aspects of electronic transactions poses a challenge to achieving legal certainty in digital-based business activities. This situation can lead to various issues such as breach of contract, online fraud, and transaction disputes—stemming from a lack of clear legal grounding. Observations in Pekondoh Village, Way Lima District, Pesawaran Regency, revealed that while some MSMEs utilize digital platforms for transactions, they lack adequate understanding of the laws governing electronic transactions and digital contracts. This community service initiative aimed to assess the MSMEs' level of understanding regarding electronic transaction laws and to enhance legal awareness and comprehension through outreach and guidance activities. The methods employed included lectures, interactive discussions, and practical assistance in understanding and implementing electronic transactions in compliance with legal regulations. The material covered the definition and legal basis of electronic transactions, electronic contracts, and the rights and obligations of the

parties involved in digital transactions. The results indicate an improvement in the MSMEs' understanding of the legal aspects of electronic transactions, particularly regarding the rights and obligations of the parties and the importance of using formal agreements in transactions. With this heightened legal awareness, MSMEs are expected to conduct their businesses more securely and systematically, ensuring legal certainty and thereby minimizing the risk of disputes in digital-based business activities.

Keywords: Legal Certainty; Legal Awareness; Electronic Contracts; MSMEs.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam praktik perdagangan dan jasa. Digitalisasi ekonomi mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan berbagai platform elektronik seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan instan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Transformasi ini memberikan kemudahan dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses transaksi. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai dari para pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami aspek hukum dalam transaksi elektronik, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab hukum dalam transaksi digital (Abdulkadir Muhammad. (2010).

Kurangnya literasi hukum ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti wanprestasi, penipuan online, hingga sengketa transaksi yang merugikan pelaku UMKM. Selain itu, meningkatnya kasus kejahatan siber, seperti pencurian data pribadi dan penyalahgunaan informasi, semakin memperkuat urgensi peningkatan pemahaman hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian, penyuluhan dan pendampingan hukum ini menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama perempuan, mengenai hak-hak hukum mereka serta mekanisme perlindungan yang dapat diakses. (Ali, Achmad. (2015). Penyuluhan hukum berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan literasi hukum perempuan agar mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan dan mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh. Sementara itu, pendampingan hukum diperlukan agar perempuan tidak merasa sendirian saat menghadapi proses hukum, sekaligus memberikan dukungan moral dan teknis agar hak-hak mereka dapat ditegakkan secara maksimal. (Asikin, Zainal. (2016).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat pemerintahan terkait di Desa Pekondoh Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, maka permasalahannya yang teridentifikasi adalah rendahnya pemahaman hukum terkait transaksi elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Pekondoh. Hal ini menyebabkan pelaku usaha rentan terhadap kesalahan dalam bertransaksi. Serta, tingginya risiko permasalahan hukum dalam praktik transaksi digital.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi penyuluhan, edukasi, diskusi, dan pendampingan hukum. Metode tersebut dipilih untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan pelaku UMKM dalam melaksanakan transaksi elektronik yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Ibrahim, Johnny. (2006). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyuluhan dan Edukasi, yaitu penyampaian materi kepada pelaku UMKM, aparat Desa Pekondoh, serta pihak-pihak terkait mengenai aspek hukum transaksi elektronik.
- 2) Tahap diskusi, setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha berbasis elektronik. Diskusi dilakukan secara interaktif untuk mengidentifikasi kendala yang dialami pelaku UMKM, sekaligus memberikan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Pekondoh.
- 3) Tahap pendampingan, yaitu pemberian pendampingan kepada pelaku UMKM dalam menerapkan praktik transaksi elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi hukum, pemberian arahan mengenai penyusunan dokumen atau perjanjian elektronik sederhana, serta evaluasi terhadap pemahaman peserta setelah kegiatan penyuluhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema Penyuluhan dan Pendampingan Hukum Transaksi Elektronik bagi Pelaku UMKM untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran diikuti oleh pelaku UMKM, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, serta pendampingan hukum mengenai transaksi elektronik yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Subekti. (2005).

Berdasarkan hasil penyuluhan dan diskusi, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memanfaatkan media digital dan platform perdagangan elektronik sebagai sarana pemasaran maupun transaksi. Namun, pemahaman mereka mengenai aspek hukum transaksi elektronik masih relatif rendah. Sebagian besar peserta hanya mengetahui cara menggunakan media digital untuk berjualan, tetapi belum memahami hak dan kewajiban pelaku usaha, kekuatan hukum dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik.

Hasil identifikasi selama kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam transaksi elektronik. Permasalahan yang paling sering ditemui antara lain kurangnya pemahaman mengenai keabsahan perjanjian elektronik, penyalahgunaan data pribadi konsumen, penipuan dalam transaksi daring, keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran, serta kesulitan memperoleh penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan konsumen maupun pihak lain. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami pentingnya menyimpan bukti transaksi elektronik, seperti riwayat percakapan, bukti pembayaran, dan dokumen elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Rendahnya literasi hukum digital juga menyebabkan pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum dalam menjalankan usaha melalui media elektronik. (Soekanto, Soerjono. (2014).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan hukum transaksi elektronik memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Pekondoh. Kegiatan ini juga memberikan bekal praktis bagi peserta dalam mengantisipasi berbagai

risiko hukum yang mungkin timbul dalam transaksi elektronik serta mendorong terciptanya iklim usaha digital yang lebih aman dan terpercaya (Nasution, Az. (2012).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan hukum transaksi elektronik memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM di Desa Pekondoh. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai aspek hukum transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik. Rata-rata nilai peserta meningkat dan menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan pendampingan mampu meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM secara signifikan.

Tabel 3.1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Peserta (Data Simulasi)

Indikator Pengetahuan	Rata-rata Nilai Pre-test (%)	Rata-rata Nilai Post-test (%)	Peningkatan (%)	Keterangan
Pemahaman dasar transaksi elektronik	50	90	40	Pemahaman mengenai konsep dan dasar hukum transaksi elektronik meningkat.
Pemahaman UU ITE	42	82	40	Peserta memahami hak, kewajiban, dan akibat hukum transaksi elektronik.
Perlindungan Data Pribadi	45	80	35	Kesadaran menjaga data pribadi dan data konsumen meningkat.
Rata-rata Keseluruhan	46	84	38	Peningkatan literasi hukum transaksi elektronik.

Selain peningkatan nilai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya menyimpan bukti transaksi elektronik, menggunakan media pembayaran yang aman, serta memperhatikan perlindungan data pribadi dalam setiap transaksi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih menganggap transaksi melalui media sosial hanya sebatas kesepakatan biasa tanpa memiliki konsekuensi hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta memahami bahwa dokumen elektronik, bukti pembayaran, maupun percakapan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.2 Tingkat Pemahaman Peserta terhadap Isu Hukum Transaksi Elektronik (Data Simulasi)

Pertanyaan Kunci	Pre-test (% Menjawab Benar)	Post-test (% Menjawab Benar)
Transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum	48%	90%
Data pribadi konsumen wajib dilindungi	44%	86%
Bukti pembayaran dan percakapan elektronik dapat menjadi alat bukti	40%	82%

Hasil observasi selama kegiatan juga menunjukkan perubahan sikap peserta terhadap pelaksanaan transaksi elektronik. Pelaku UMKM menjadi lebih berhati-hati dalam menerima pesanan, melakukan pembayaran, serta menyimpan bukti transaksi. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pendampingan hukum transaksi elektronik berhasil meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM, memperkuat kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam transaksi digital, serta mendorong penerapan praktik usaha yang lebih aman dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dan pendampingan hukum transaksi elektronik telah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran mengenai aspek hukum transaksi elektronik. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, pentingnya menyimpan bukti transaksi elektronik, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai risiko hukum dalam transaksi digital. Melalui penyuluhan dan pendampingan, pelaku UMKM memperoleh bekal pengetahuan yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha secara lebih aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pemerintah Desa Pekondoh, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, serta seluruh pelaku UMKM yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Ali, Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. (2014). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. (2016). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Az. (2012). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media.
- Fuady, Munir. (2005). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.